

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Jalan Letnan Amir Kusman 68211 0332421153



:

Pemerintah Kab. Bondowoso / Sekretariat Daerah / Bagian
Kesejahteraan Rakyat

Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Rekening
2. KTP
3. Foto Lembaga
4. Piagam Kemenag
5. Akta Notaris
6. Akta Kemenkumham
7. SK. Domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

I. Prosedur Bantuan Hibah



1. Verifikasi Pemohon di Koordinir dari Desa (Guji) / Proposal dari Lembaga (Hibah)
2. Penetapan Penerima Bantuan Guru Ngaji dan Hibah melalui SK Bupati
3. Penandatanganan NPHD (Hibah) / Penandatanganan SPJ (Guji)
4. Pengajuan Nota Dinas kepada Sekda
5. Proses Transfer Rekening melalui Bagian Keuangan
6. Bantuan untuk Penerima Hibah dan Guru Ngaji di transfer ke masing-masing Rekening

Waktu Penyelesaian

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Jalan Letnan Amir Kusman 68211 0332421153



Pemerintah Kab. Bondowoso / Sekretariat Daerah / Bagian Kesejahteraan Rakyat

5 Hari kerja

1. Verifikasi Pemohon di Koordinir dari Desa (Guji) / Proposal dari Lembaga (Hibah)
2. Penetapan Penerima Bantuan Guru Ngaji dan Hibah melalui SK Bupati
3. Penandatanganan NPHD (Hibah) / Penandatanganan SPJ (Guji)
4. Pengajuan Nota Dinas kepada Sekda
5. Proses Transfer Rekening melalui Bagian Keuangan
6. Bantuan untuk Penerima Hibah dan Guru Ngaji di transfer ke masing-masing Rekening

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Hibah Kepada Pondok Pesantren

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Bagian Kesra